



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 5067-5074

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pengaruh Diversi Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Anak Dan Tinjauan Terhadap Peradilan Anak

Chairuni Nasution<sup>1✉</sup>

Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email: [chairuni.nasution@yahoo.com](mailto:chairuni.nasution@yahoo.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Kejahatan anak sebagai pelaku kejahatan terus meningkat, pada kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu, penegakan hukum harus memberikan perhatian khusus. Keadilan restoratif merupakan salah satu solusi yang dapat diambil dalam penanganan kasus kejahatan anak dengan cara diversi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang bertentangan dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi terhadap anak pelaku tindak pidana dilakukan atas 3 komponen sistem peradilan pidana di Indonesia, mulai dari Kepolisian RI, Kejaksaan RI dan Pengadilan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pidana penjara dapat diterapkan terhadap anak apabila usahanya tidak diakhiri dan dilakukan secara terpisah dari penjara orang dewasa. Upaya perlindungan anak dilakukan dengan menegakkan keadilan restoratif.

Kata Kunci : *Diversi, Anak, Peradilan Anak*

### Abstract

Child crime as a perpetrator of crimes continues to increase, in certain cases, Therefore law enforcement should pay special attention. Restorative justice is one of the solutions that can be taken in handling child crime cases by diversion. According to Law Number 11 of 2012, diversion is the transfer of the resolution of child cases that conflict with the law from the criminal justice process to the process Outside of criminal justice. Diversion of child perpetrators of criminal acts is carried out by all three components of the criminal justice system in Indonesia ranging from the police, prosecutors to court. Law Number 35 of 2014 concerning amendments to the law. 23 years 2002 on Child Protection which states that imprisonment can be applied to children if there is no end to the attempt, and is carried out separately From adult prison. Child protection efforts are carried out by enforcing restorative justice.

*Keywords:* Diversion, Children, Juvenile of Justice

## PENDAHULUAN

Berbicara tentang anak tidak pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan berada di dalam bangsa Indonesia. Perlindungan anak dalam bahasa Indonesia berarti melindungi aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda. Dalam konteks ini, anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tuanya, harapan bangsa dan Negara Indonesia yang meneruskan tongkat pembangunan dan mempunyai peranan yang strategis. Ciri atau sifat khusus yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara[1]. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik umat manusia.

Anak yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti : pergaulan, pendidikan dan pergaulan lingkungan anak. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses peniruan atau pengaruh dari tindakan negatif orang dewasa atau orang disekitarnya. Ketika seorang anak berstatus narapidana, hal tersebut tentu saja mempunyai akibat yang besar dalam hal tumbuh kembang anak tersebut[2]

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Proses pemidanaan formal yang diberikan kepada anak oleh sistem peradilan pidana anak adalah menghukum anak dengan pidana penjara yang bertujuan untuk memberikan efek jera pada anak agar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Untuk mencegah anak mengulangi kejahatan yang sama, perlu adanya pembinaan, pendampingan dan perlindungan dari lembaga tertentu yang berwenang dalam hal ini yakni Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Bertujuan untuk mencegah pelaku anak melakukan

kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri atau bahkan orang tuanya[3]

Dalam perkara tindak pidana seringkali ditemukan anak dalam permasalahan hukum, baik sebagai tersangka hingga menjadi korban dari suatu tindak pidana. Perkara pidana pada umumnya bersifat kaku dan memiliki waktu yang panjang dalam penyelesaiannya, sehingga diperlukan penyelesaian pidana anak yang memiliki prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan menghadirkan keadilan restoratif. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, proses penyelesaian perkara anak dapat dilakukan di luar mekanisme pidana atau biasa disebut sebagai Diversi.

Diversi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi yaitu dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan

#### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, merupakan pendekatan yang menganalisis permasalahan dengan menggunakan pendekatan asas-asas hukum dan mengacu pada norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan[4]. Data yang digunakan adalah Data Sekunder, terdiri dari :

- a. Bahana Hukum Primer, terdiri dari : peraturan perundangan-undangan, Peraturan Menteri terkait, pendapat para pakar dan putusan Pengadilan;
- b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari : literatur buku-buku yang relevan dengan penelitian, artikel ilmiah, seperti : jurnal nasional, jurnal internasional, prosiding dan referensi dari internet.
- c. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum

Yuridis Empiris merupakan pendekatan yang menganalisis secara langsung kondisi masyarakat, khususnya tempat penelitian dilakukan. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah masih tergolong usia anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan.<sup>2</sup> Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kenakalan yaitu dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice System*) melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Berdasarkan PERMA RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Permasyarakatan, Diversi antara pihak-pihak yang melibatkan anak dengan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya. Penyluh masyarakatm pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak lain yang terlibat untuk mencapai kesepakatan mengenai diversi melalui pendekatan restoratif, sedangkan fasilitator adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.

Dalam PERMA Nomor 04 tahun 2014, dijelaskan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi yang mewajibkan fasilitator untuk dapat memberikan kesempatan kepada:

- a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan;
- b. Orang tua / wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;
- c. Korban / anak korban / orang tua / wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Dalam musyawarah diversi, jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat

memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara fasilitator diversifikasi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.

Di luar itu, persoalan perkara pidana anak juga dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversifikasi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat. Dalam mencapai keadilan restoratif, dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman, hak-hak anak tersebut tidak boleh diabaikan, sehingga pada akhirnya penanganan non formal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif[6]

Penyelesaian perkara pidana anak melalui diversifikasi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem ketika fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif

Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak yang tidak sesuai prosedur, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan ataupun yang dikembalikan ke masyarakat dengan putusan bebas tetap akan meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak[7]

Diversifikasi adalah pengalihan proses ke sistem penyelesaian kasus anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau musyawarah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diversifikasi untuk mencapai keadilan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan peristiwa dan prosedur dalam sistem yang dapat mengakomodir penyelesaian perkara melalui reformasi hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang tetapi memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada sehingga tujuan yang diinginkan oleh undang-undang tercapai[4]

Salah satu bentuk mekanisme restoratif adalah dialog antar masyarakat Indonesia,

sehingga konsep keadilan restoratif menjadi pertimbangan penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang pelakunya adalah anak. Apabila kesepakatan diversi tidak dilaksanakan secara prosedural oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembina Masyarakat dan Lembaga Pemasyarakatan, maka Hakim meneruskan perkara tersebut ke proses peradilan pidana anak dan Hakim berhak mengambil putusan pengadilan serta mempertimbangkan pelaksanaan perjanjian pengalihan.

Pasal 2 PERMA RI Nomor 4 Tahun 2014 menjelaskan bahwa diversi berlaku bagi anak yang diduga melakukan tindak pidana. PERMA ini juga mengatur tahapan-tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk oleh Hakim Ketua wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk mendengarkan keterangannya mengenai tuntutan orang tua atau wali yang menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan oleh orang tua atau wali korban atau anak korban untuk melakukan penyelesaian hukum yang diharapkan.

Konsep pelaksanaan diversi yaitu : 1) mengutamakan dukungan dan penyembuhan terhadap korban; 2) pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, 3) dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan; 4) adanya upaya untuk menilai secara tepat kerugian yang ditimbulkan; 5) pelanggar harus sadar bagaimana menghindari kejahatan; 6) masyarakat membantu mengintegrasikan kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku.[8]

Penyebaran identitas anak dapat memberikan dampak buruk bagi anak, salah satunya adalah anak akan mengalami diskriminasi[9]. Menurut Pasal 76A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan sebagai berikut : "Setiap orang dilarang :

- a. Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moral sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b. Memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif. Anak yang mengalami diskriminasi karena identitasnya diumumkan juga dapat menerapkan pasal ini dan penerapan sanksinya adalah Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal ini dapat diterapkan pada pelaku yang menyebarkan identitas anak agar anak tersebut tidak mendapat diskriminasi dari masyarakat.

Penyelesaian pidana anak melalui diversi dilakukan dengan pendekatan restoratif. Melalui pendekatan restoratif maka diperlukan suatu musyawarah dan melibatkan semua

pihak terkait antara lain, anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), Pekerja Sosial (PEKOS) Profesional, perawakilan dan pihak terlibat lainnya agar tercapainya kesepakatan diversifikasi. Musyawarah Diversifikasi adalah penyelesaian tindak pidana anak melalui konsep dialog antara semua pihak sehingga menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana dalam mengedepankan keadilan restoratif. Dialog atau musyawarah adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversifikasi untuk mencapai keadilan restoratif, sehingga diperlukan fasilitator dalam melakukan musyawarah diversifikasi yakni hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.

Fakta hukum inilah yang kemudian menjadi pintu masuk untuk dilakukan kajian lebih mendalam mengenai formulasi diversifikasi dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Dengan kajian ini diharapkan disamping dapat diketahui formulasi diversifikasi dalam sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana, sehingga dapat ditawarkan mengenai model sistem pemidanaan edukatif yang tepat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Untuk mendapatkan fokus dan kedalaman, maka penelitian terhadap diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dibatasi kepada ruang lingkup tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana lebih dari satu anak (penyertaan/deelneming) seperti yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Urgensi dilakukan pembatasan ruang lingkup kajian adalah disamping untuk kepentingan melokalisasi objek penelitian, juga dengan pertimbangan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dalam beberapa kasus dilakukan secara bersama-sama sehingga terindikasi unsur penyertaan tindak pidana<sup>[10]</sup>

Fungsi Peradilan Anak pada umumnya adalah tidak berbeda dengan peradilan lainnya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, namun untuk Peradilan Anak perkara yang ditangani khusus menyangkut perkara anak. Pemberian perlakuan khusus dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik serta mental anak sebagai generasi penerus yang harus diperhatikan masa depannya, dimana dalam hal ini untuk memberikan suatu keadilan, hakim melakukan berbagai tindakan dengan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya.

Hakim dalam mengadili berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar oleh karena itu biasa dikatakan bahwa hakim atau pengadilan adalah penegak hukum. Pengadilan dalam mengadili harus berdasarkan hukum yang berlaku meliputi hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Bertolak dari hal tersebut maka dalam pelaksanaannya, fungsi tersebut dijalankan oleh pejabat-pejabat khusus Peradilan Anak,

dengan kata lain, fungsi tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya pemegang peran yaitu pejabat-pejabat peradilan. Bertolak dari hal tersebut maka tujuan Peradilan Anak, bukanlah semata-mata mengutamakan.

## SIMPULAN

Penerapan diversifikasi pada tingkat penyidikan merupakan tindakan awal yang harus dilakukan oleh anak sebagai pelaku yang berhadapan dengan hukum. Tindakan pidana yang dilakukan oleh anak ditangani oleh instansi terkait, dalam hal ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan menggunakan pendekatan mediasi. Proses mediasi bersifat tertutup dan hanya dihadiri oleh para pihak yang berkepentingan dan setiap orang yang mendapat panggilan untuk hadir selama proses hukum. Pada tingkat penyidikan belum terdapat standar operasional mengenai prosedur khusus penanganan diversifikasi dan belum terdapat peraturan khusus mengenai detail prosedur pelaksanaan diversifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- F. N. Eleanora, Z. Ismial, and M. P. L. Ahmad, "Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan," *Malang: Madza Media*, 2021.
- W. Soetedjo, "Melani, Hukum Pidana Anak, PT," *Refika Aditama, Bandung*, 2013.
- L. A. Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Deepublish, 2018.
- Z. Abdussamad, "Buku Metode Penelitian Kualitatif," 2022.
- S. Soekanto, "Pengenalan Penelitian Hukum," *Graf. Jakarta*, 2006.
- N. Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Graha Ilmu, 2010.
- M. Lalungkan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Lex Crim.*, vol. 4, no. 1, 2015.
- S. H. R Wiyono, *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- N. Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum*. Sinar Grafika, 2017.
- S. JOSUA RIVALDO HAMONANGAN, "Penerapan Restorative Justice Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara Kasus Pembunuhan Anak Di Bawah Umur Yang Dikaitkan Dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," 2022.